



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 487 -Rek dan SDA/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI Sdri. Ir. Hj. SUATING SEBAGAI DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Ir. Hj. Suating berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 584.3/Kep.635-Rek/2019 tentang Pengangkatan Sdri. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Kabupaten Cirebon, telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Cirebon Nomor 584.3/Kep.635-Rek/2019 tentang Pengangkatan Sdri. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Kabupaten Cirebon, masa jabatan Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, berakhir pada tanggal 7 Oktober 2024;
- c. bahwa sesuai Berita Acara Pembahasan Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, menyatakan Pengangkatan Kembali Sdri. Ir. Hj. Suating karena

dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Sdri. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) Nomor 900.1.13.2/4381/Rek&SDA tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Sdri. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon berhak menerima penghasilan dan fasilitas bagi Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat berakhir demi hukum apabila terjadi perubahan ketentuan/aturan, termasuk penggabungan usaha (merger/konsolidasi), dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan pemilik modal terkait dengan penilaian kinerja dan sebelum periode masa jabatan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2024.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Dewan Pengawas Perumda BPR Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 900.1.13.2 /4100/ Rek&SDA
Tanggal : 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Pengangkatan kembali Sdr. Ir. Hj. Suating sebagai
Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kabupaten Cirebon

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang menyatakan bahwa pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan kembali Sdr. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,



DADANG PRIYONO, SE..MPA

Pembina

NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 900.1.13.2 /4100/ Rek&SDA
Tanggal : 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Pengangkatan kembali Sdr. Ir. Hj. Suating sebagai
Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kabupaten Cirebon

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang menyatakan bahwa pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan kembali Sdr. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,



DADANG PRIYONO, SE.,MPA

Pembina

NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.